



PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon 061-4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA
KEPADA CAMAT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DI BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta untuk optimalisasi pelayanan pengelolaan persampahan, perlu dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan kepada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Medan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Persampahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
24. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 47);

25. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA CAMAT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
6. Asisten Pemerintahan Dan Sosial adalah Asisten Pemerintahan Dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Medan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Medan.

8. Dinas adalah Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan.
9. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
15. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
18. Pengangkatan penyisipan adalah pengangkatan personil pengelola persampahan untuk menyisip kebutuhan personil pengelola persampahan yang disebabkan beberapa alasan seperti mengundurkan diri, meninggal dunia, diberhentikan, sehingga keberadaan personil pengelola persampahan tetap sesuai dengan standar kebutuhan Sumber Daya Manusia.

19. personil pengelola persampahan adalah orang yang diberi tugas untuk melaksanakan pengelolaan persampahan, direkrut dari masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang antara lain meliputi supir, kenek, bestari, melati, koordinator kecamatan, personil kebersihan kecamatan dan lain-lain yang sejenis.
20. Supir adalah personil yang diberi tugas untuk mengemudikan truk dan/atau mobil pengangkut sampah.
21. Kenek adalah personil yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas dan/atau pekerjaan pada truk dan/atau mobil pengangkut sampah.
22. Bestari adalah personil yang diberi tugas untuk mengangkut sampah dari rumah warga dan/atau tempat lainnya dengan menggunakan becak dan/atau gerobak dorong pengangkut sampah.
23. Melati adalah personil yang diberi tugas untuk menyapu jalan raya dan/atau gang serta taman untuk terpeliharanya kebersihan dan keindahan kota.
24. Koordinator Kecamatan adalah personil yang diberi tugas untuk mengoordinir pengelolaan persampahan pada wilayah kecamatan.
25. Koordinator Kelurahan adalah personil yang diberi tugas untuk mengoordinir pengelolaan persampahan pada wilayah kelurahan.
26. Personil kebersihan kecamatan adalah personil yang diberi tugas untuk pengelolaan kebersihan kecamatan yang direkrut camat sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini.
27. Kendaraan pengangkut sampah adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sampah yang antara lain meliputi truk, mobil pick up, becak sampah bermotor, gerobak dorong, dan lainnya yang sejenis.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeteran.

persampahan dan kebersihan kota.

31. Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pasal 2

Pengelolaan persampahan, meliputi:

- a. pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di dalam gang dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan truk sampah;
- b. pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di tepi jalan raya dan dapat dilalui oleh kendaraan truk sampah;
- c. pengangkutan sampah dari gedung dan/atau tempat usaha lainnya yang sejenis dan lokasinya berada di tepi jalan raya dan dapat dilalui oleh kendaraan truk sampah;
- d. pengangkutan sampah yang berada dan menumpuk di tepi jalan raya;
- e. pengangkutan sampah hasil pembersihan selokan, drainase, dan/atau sungai yang berada dan menumpuk di tepi jalan raya;
- f. pengangkutan sampah hasil penyapuan jalan dan/atau gang;
- g. pengangkutan sampah dari pasar-pasar tradisional dan/atau pasar modern;
- h. penyapuan jalan raya dan/atau gang untuk terpeliharanya kebersihan, keindahan, dan sanitasi kota;
- i. pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah;
- j. pengadaan bahan-bahan untuk kelancaran pengelolaan persampahan;
- k. penyerahan pembiayaan, personil, prasarana dan sarana, dan dokumentasi pengelolaan persampahan dari Dinas kepada Kecamatan; dan
- l. pendayagunaan dan pembagian tugas dan fungsi pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Camat kepada Lurah, Kepala Lingkungan, dan personil pengelola persampahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Dinas kepada Kecamatan untuk dapat mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan kota.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk membagi secara tegas peran, tugas dan fungsi antara Dinas dengan Kecamatan sehingga pengelolaan persampahan dapat terlaksana secara efisien, efektif serta optimal sehingga masyarakat pengguna pelayanan dapat terlayani secara baik dan kebersihan, keindahan, dan sanitasi kota terpelihara lebih optimal.

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Dinas kepada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di dalam gang dan tidak dapat dilalui oleh truk dan/atau mobil pengangkut sampah, untuk diangkut ke TPS dengan menggunakan becak sampah, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya;
 - b. pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di tepi jalan raya dan dapat dilalui oleh kendaraan truk dan/atau mobil pengangkut sampah untuk diangkut ke TPA dengan menggunakan truk dan/atau mobil pengangkut sampah;
 - c. pengangkutan sampah dari gedung dan/atau tempat usaha lainnya yang sejenis dan lokasinya berada di tepi jalan raya dan dapat dilalui oleh truk dan/atau mobil pengangkut sampah untuk diangkut ke TPA dengan menggunakan truk dan/atau mobil pengangkut sampah;
 - d. pengangkutan sampah yang berada dan menumpuk di tepi jalan raya untuk diangkut ke TPA dengan menggunakan truk dan/atau mobil pengangkut sampah;
 - e. pengangkutan sampah hasil pembersihan selokan, drainase dan/atau sungai yang berada dan menumpuk di tepi jalan raya untuk diangkut ke TPA dengan menggunakan truk dan/atau mobil pengangkut sampah;
 - f. pengangkutan sampah hasil penyapuan jalan dan/atau gang untuk diangkut ke TPS dan/atau TPA dengan menggunakan truk dan/atau mobil pengangkut sampah dan/atau becak sampah;
 - g. pengangkutan sampah dari pasar-pasar tradisional dan/atau pasar modern untuk diangkut ke TPS dan/atau TPA dengan menggunakan truk dan/atau mobil pengangkut sampah dan/atau becak sampah;

- h. penyapuan jalan raya dan/atau gang untuk terpeliharanya kebersihan, keindahan, dan sanitasi kota dan sampahnya diangkut ke TPS dan/atau TPA dengan menggunakan truk dan/atau mobil pengangkut sampah dan/atau becak sampah;
- i. pengadaan baru kendaraan pengangkut sampah berkoordinasi dengan bagian perlengkapan dan layanan pengadaan;
- j. penandatanganan SKRD;
- k. melakukan pemungutan retribusi dari wajib retribusi;
- l. melakukan penyeteroran retribusi ke KUD;
- m. melakukan hubungan kerja sama dengan pihak ketiga terkait dengan pengelolaan persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. pendayagunaan dan pembagian tugas dan fungsi pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Camat kepada Lurah, Kepala Lingkungan, dan personil pengelola persampahan.

Pasal 6

- (1) Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka peran, tugas, dan fungsi Dinas dalam pengelolaan persampahan terdiri atas:
 - a. pemeliharaan dan perawatan TPA dan TPS;
 - b. penyusunan *grand design* dan rumusan kebijakan teknis terkait dengan persampahan untuk menanggulangi persoalan persampahan pada masa kini dan masa yang akan datang;
 - c. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan persampahan bekerja sama dengan Kecamatan;
 - d. penyediaan TPA dan TPS yang baik dan layak berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
 - e. pembinaan, evaluasi, dan supervisi secara berkala atas pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan;
 - f. melaksanakan kajian, saran, dan pendapat kepada Wali Kota dalam rangka terselenggaranya pengelolaan persampahan secara baik; dan
 - g. pelaksanaan tugas dan fungsi lain terkait dengan pengelolaan persampahan yang tidak dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun berdasarkan atas Standar Operasional Prosedur yang penetapannya dilaksanakan oleh Camat dengan mempedomani peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan.

BAB IV
PENDANAAN, PRASARANA DAN SARANA, PERSONIL, DAN
DOKUMENTASI

Pasal 7

- (1) Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan, maka untuk melaksanakan kewenangan dimaksud dilaksanakan penyerahan sumber daya dari Dinas kepada Kecamatan, yang terdiri atas:
 - a. pendanaan;
 - b. prasarana dan sarana;
 - c. personil; dan
 - d. dokumentasi.
- (2) Penyerahan sumber daya dari Dinas kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan berdasarkan atas berita acara serah terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 8

- Pendanaan untuk operasional pengelolaan persampahan dialokasikan pada pos anggaran Kecamatan yang terdiri atas:
- a. honor personil;
 - b. jaminan kesejahteraan sosial; dan
 - c. pengadaan.

Paragraf 1
Honor

Pasal 9

- Honor personil pengelola persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, antara lain:
- a. supir;
 - b. kenek;
 - c. bestari;
 - d. melati;
 - e. koordinator kecamatan;
 - f. koordinator kelurahan; dan
 - g. personil kebersihan kecamatan.

Paragraf 2
Jaminan Kesejahteraan Sosial

Pasal 10

- (1) Jaminan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada personil pengelola persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Jaminan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jaminan ketenagakerjaan; dan
 - b. jaminan kesehatan.

Paragraf 3
Pengadaan

Pasal 11

- (1) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi pengadaan:
 - a. alat kebersihan, seperti: sapu, pelengki, sekop, cangkul, garpu besi, dan lain-lain yang sejenis;
 - b. seragam, topi, masker, sarung tangan, dan atribut lainnya bagi petugas kebersihan;
 - c. suku cadang dan/atau perawatan kendaraan pengangkut sampah, bak tempat pembuangan sementara; dan
 - d. minyak dan oli kendaraan pengangkut sampah.
- (2) pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Prasarana Dan Sarana

Pasal 12

Kendaraan pengangkut sampah, bak TPS, dan barang inventaris lainnya terkait dengan pengelolaan persampahan diserahkan dari Dinas kepada Kecamatan yang dilaksanakan secara proporsional berdasarkan atas volume, luas wilayah, jumlah, dan jenis pelanggan penerima layanan persampahan sesuai dengan unit kerja Kecamatan.

Bagian Ketiga
Personil

Pasal 13

- (1) personil pengelolaan persampahan/kebersihan diserahkan dari Dinas kepada Kecamatan yang dilaksanakan secara proporsional berdasarkan atas volume, luas wilayah, jumlah, dan jenis pelanggan penerima layanan persampahan sesuai dengan unit kerja Kecamatan.
- (2) personil pengelolaan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi supir, kenek, bestari, melati, koordinator kecamatan, koordinator kelurahan, dan personil kebersihan kecamatan.
- (3) serah terima personil pengelolaan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan personil pengelolaan persampahan/kebersihan yang telah diserahkan kepada kecamatan menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Camat yang meliputi pembinaan disiplin, pemberian sanksi, pemberian penghargaan, dan pemberhentian.
- (5) Pemberhentian personil pengelolaan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebabkan beberapa hal antara lain:
 - a. diberhentikan oleh Camat karena indisipliner;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara baik; dan
 - e. pemberhentian lainnya disebabkan dan/atau dengan alasan yang nyata dan logis.
- (6) Pengangkatan personil pengelolaan persampahan/kebersihan melalui penyisipan dan/atau pengangkatan baru dilaksanakan oleh Camat setelah memperoleh persetujuan dari Wali Kota dan berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Dokumentasi

Pasal 14

- (1) Dokumentasi yang terkait dengan pengelolaan persampahan yang telah dilimpahkan menjadi kewenangan Camat diserahkan dari Dinas kepada Kecamatan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan persampahan.

- (2) Serah terima dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Asisten Pemerintahan Dan Sosial, Inspektorat, Dinas, dan Bagian Pemerintahan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 16

Wali Kota dapat menarik kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat apabila:

- a. kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan, karena pemerintah daerah mengubah kebijakan;
- b. camat mengusulkan untuk ditarik; dan
- c. wali kota menilai camat tidak mampu melaksanakannya.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelimpahan kewenangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh camat kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada SKPD/unit kerja terkait.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas Camat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kecamatan maupun antar satuan organisasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Camat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Camat dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Camat memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan atas pencetakan kupon atau karcis retribusi sampah masih ditampung pada Dinas terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini sampai dengan bulan Desember 2018 dan setelah tahun 2018 pendanaan atas pencetakan kupon atau karcis retribusi sampah ditampung pada masing-masing kecamatan.

- (2) Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh masing-masing kecamatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota, maka:

1. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Dan Sebagian Pelayanan Kebersihan Kepada Camat (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 45).
2. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Persampahan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 73),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 16 Januari 2018

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan,
pada tanggal 16 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

